



PUTUSAN

Nomor 1637 K/Pid.Sus/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat dan Terdakwa II, telah memutus perkara Terdakwa:

II. Nama : **ANDI PAWELLOI;**
Tempat Lahir : Bone;
Umur/Tanggal Lahir : 49 Tahun/15 Mei 1969;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Citra 2 EXT Blok C-2/33 RT. 014 RW.
005 Kelurahan Pegadungan, Kecamatan
Kalideres, Jakarta Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Direktur Operasional dan HR PT.
Sunprima Nusantara Pembiayaan;

Terdakwa II tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 15 September 2018 sampai dengan 24 Januari 2020;

Terdakwa II diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat bersama-sama dengan Terdakwa I:

I. Nama : **DONNI SATRIA, S.E., MM;**
Tempat Lahir : Bandung;
Umur/Tanggal Lahir : 62 Tahun/20 Juni 1956;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Falaqi IV Blok C Nomor 108 Villa
Ilhami RT. 003/013, Kelurahan Kelapa
Dua, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten
Tangerang, Provinsi Banten;

Halaman 1 dari 29 halaman Putusan Nomor 1637 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam;

Pekerjaan : Direktur Utama;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Kesatu

Pertama : Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (2) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Atau;

Kedua : Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Atau;

Ketiga : Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Dan

Dakwaan Kedua

Pertama : Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

Atau;

Kedua : Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 4 *juncto* Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

Halaman 2 dari 29 halaman Putusan Nomor 1637 K/Pid.Sus/2020



Atau;

Ketiga : Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 *juncto* Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tanggal 26 Agustus 2019 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I DONNI SATRIA, SE.MM dan Terdakwa II. ANDI PAWELLOI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan dan pencucian uang" melanggar Kedua Pasal 378 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP Dan Kedua Pertama Pasal 3 *juncto* Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Sebagaimana dakwaan Penuntut Umum);
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I DONNI SATRIA, SE.MM dan Terdakwa II. ANDI PAWELLOI masing-masing selama 15 (lima belas) tahun dikurangi selama masa penahanan sementara, dengan perintah tetap ditahan Denda sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti:
 - Foto Copy 1 bundel berstempel PT. Mitra Warung Tinggi Perjanjian Pembiayaan Modal Kerja Berupa Fasilitas Modal Usaha Nomor 02/ FMK/SNP/V/2017;
 - Foto Copy 1 bundel berstempel PT. Mitra Warung Tinggi surat persetujuan pembiayaan Modal Kerja Berupa Fasilitas Modal Usaha dengan nomor surat: 184B/DIR-SNP/EXT/V/2017 tanggal 18 Mei 2017;

Halaman 3 dari 29 halaman Putusan Nomor 1637 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Lampiran XXIV Surat Edaran Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor : 21/SEDK.02/2017 tentang Uraian Jabatan Organisasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK);
- 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Salinan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 11/POJK.05/2014 tentang Pemeriksaan Langsung Lembaga Jasa Keuangan Non Bank (LJKNB) ditetapkan tanggal 24 Agustus 2014;
- 1 (satu) bundel fotocopy legalisir surat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tentang Laporan Hasil Pemeriksaan Langsung Final PT Sunprima Nusantara Pembiayaan Nomor : S-417/NB.2/2018 tanggal 27 Juli 2018;
- 1 (satu) bundel fotocopy legalisir surat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor : S-275/NB.2/2018 tanggal 22 Mei 2018 hal Laporan Hasil Pemeriksaan Langsung Sementara;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor S-311/NB.22/2018 tanggal 3 April 2018 Perihal Pembatasan Sumber Pendanaan PT Sunprima Nusantara Pembiayaan;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor : ST-47/NB.2/2018 tanggal 28 Februari 2018 hal Surat Tugas Pemeriksaan Langsung;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor : ST-68/NB.2/2018 tanggal 16 Maret 2018 hal Surat Tugas Pemeriksaan Langsung;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor : ST-86/NB.2/2018 tanggal 29 Maret 2018 hal Surat Tugas Pemeriksaan Langsung;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor : ST-85/NB.2/2018 tanggal 29 Maret 2018 hal Surat Tugas Pemeriksaan Langsung;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan tanggal 23 Maret 2018 atas nama Rudi Asnawi jabatan Direktur PT SNP dan Christian Diah Sasmita jabatan Manager Accounting PT SNP;

Halaman 4 dari 29 halaman Putusan Nomor 1637 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor S-247/NB.2/2018 tanggal 14 Mei 2018 perihal Pembekuan Kegiatan Usaha;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor S-530/NB.22/2018 tanggal 2 Mei 2018 perihal Peringatan Kedua;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat SNP Finance Nomor 135/DIR-SNP/EXT/IV/2018 tanggal 5 April 2018 Instruksi Distribusi Medium Term Notes (MTN) VI SNP Tahap II Tahun 2018 Seri A Hasil Penawaran Terbatas;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat SNP Finance Nomor 137/DIR-SNP/EXT/IV/2018 tanggal 5 April 2018 Instruksi Distribusi Medium Term Notes (MTN) VI SNP Tahap II Tahun 2018 Seri B Hasil Penawaran Terbatas;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan Komitmen Pemegang Saham atas nama Leo Chandra jabatan Komisaris Utama PT SNP tanggal 4 Mei 2018;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat SNP Finance Nomor 164/DIR-SNP/EXT/IV/2018 tanggal 20 April 2018 hal Tanggapan dan Penjelasan Tentang Surat Otoritas Jasa Keuangan;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir *screen capture* email dari Ongko Purba Dasuha kepada Hiroanto Allifriadi dan Tim Pemeriksa PT SNP tanggal 2 April 2018 hal List Piutang AR;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir *screen capture* email dari Ongko Purba Dasuha kepada Hiroanto Allifriadi tanggal 6 April 2018 hal Data Lamp Nasional PT SNP;
- 1 keping DVD-R yang berisikan laporan keuangan audit PT SNP tahun 2009 sampai dengan 2016 dan data debitur PT SNP per Desember 2017;
- 1 keping DVD-R yang berisikan data debitur PT SNP per Desember 2017 yang disampaikan melalui SIPP dan data olahan dari Bank Panin berupa 5 (lima) *file excel* yang terdapat keterangan masing-

Halaman 5 dari 29 halaman Putusan Nomor 1637 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masing mengenai data Bank Panin yang terdapat di data debitur SNP dan data Bank Panin yang tidak tercatat di data debitur PT SNP;

- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tentang Risalah Rapat tanggal 13 Juli 2018 acara Konfirmasi terkait tanggapan atas Laporan Hasil Pemeriksaan Langsung Sementara (LHPLS) PT Sunprima Nusantara Pembiayaan (PT SNP);
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir presentasi berkenaan dengan hasil pemeriksaan PT.SNP per 27 Juli 2018;
- Fotocopy legalisir 1 (satu) bundel Akta Nomor 48 tanggal 20 Mei 2016 tentang Perjanjian Kredit dan Perjanjian Jaminan, yang dikeluarkan oleh Notaris SRI RAHAYUNINGSIH, S.H.;
- Fotocopy legalisir 1 (satu) bundle Akta Nomor 49 tanggal 20 Mei 2016 tentang Akta Jaminan Fidusia atas Tagihan, yang dikeluarkan oleh Notaris SRI RAHAYUNINGSIH,S.H.;
- Fotocopy legalisir 1 (satu) bundel Akta Nomor 68 tanggal 28 September 2016 tentang Perjanjian Kredit dan Perjanjian Jaminan, yang dikeluarkan oleh Notaris SRI RAHAYUNINGSIH, S.H.;
- Fotocopy legalisir 1 (satu) bundle Akta Nomor 69 tanggal 28 September 2016 tentang Akta Jaminan Fidusia atas Tagihan, yang dikeluarkan oleh Notaris SRI RAHAYUNINGSIH,S.H.;
- Fotocopy legalisir 1 (satu) bundel Akta Nomor 135 tanggal 23 Maret 2017 tentang Perjanjian Kredit dan Perjanjian Jaminan, yang dikeluarkan oleh Notaris SRI RAHAYUNINGSIH, S.H.;
- Fotocopy legalisir 1 (satu) bundle Akta Nomor 136 tanggal 23 Maret 2017 tentang Akta Jaminan Fidusia atas Tagihan, yang dikeluarkan oleh Notaris SRI RAHAYUNINGSIH,S.H.;
- Fotocopy legalisir 1 (satu) bundel Akta Nomor 37 tanggal 14 September 2017 tentang Perjanjian Kredit dan Perjanjian Jaminan, yang dikeluarkan oleh Notaris SRI RAHAYUNINGSIH, S.H.;
- Fotocopy legalisir 1 (satu) bundle Akta Nomor 38 tanggal 14 September 2017 tentang Akta Jaminan Fidusia atas Tagihan, yang dikeluarkan oleh Notaris SRI RAHAYUNINGSIH,S.H.;

Halaman 6 dari 29 halaman Putusan Nomor 1637 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy legalisir 1 (satu) bundel Akta Nomor 36 tanggal 14 September 2017 tentang Perjanjian Kredit dan Perjanjian Jaminan, yang dikeluarkan oleh Notaris SRI RAHAYUNINGSIH, S.H.;
- Fotocopy legalisir 1 (satu) bundel Perubahan Jaminan Fidusia Nomor W10.00277252.AH.0502 tanggal 22 Mei 2018;
- Fotocopy legalisir 1 (satu) bundel Perubahan Jaminan Fidusia Nomor W10.00278442.AH.05.02 TANGGAL 23 Mei 2018;
- Fotocopy legalisir 1 (satu) bundel Perubahan Jaminan Fidusia Nomor W10.00278599.AH.05.02 tanggal 23 Mei 2018;
- Fotocopy legalisir 1 (satu) bundel Perubahan Jaminan Fidusia Nomor W10.00279383.AH.05.02 tanggal 23 Mei 2018;
- Fotocopy legalisir 1 (satu) bundel Daftar Piutang Fasilitas Revolving PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan yang dijaminan kepada PT. Bank Panin Tbk. Per 31 Desember 2017;
- Fotocopy legalisir 1 (satu) lembar Surat PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan Nomor 177/DIR-SNP/EXT/IV/16 tanggal 6 April 2016 perihal Permohonan Fasilitas Kredit Modal Kerja;
- Fotocopy legalisir 1 (satu) lembar Surat PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan Nomor 352/DIR-SNP/EXT/VIII/16 tanggal 10 Agustus 2016 perihal Permohonan Fasilitas Pinjaman;
- Fotocopy legalisir 1 (satu) lembar Surat PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan Nomor 075/DIR-SNP/EXT/II/2017 tanggal 13 Februari 2017 perihal Permohonan Fasilitas pinjaman;
- Fotocopy legalisir 1 (satu) lembar Surat PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan Nomor 266/DIR-SNP/EXT/VIII/2017 tanggal 4 Agustus 2017 perihal Permohonan Fasilitas pinjaman;
- Fotocopy legalisir 1 (satu) bundel Laporan Keuangan PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2015 dan Laporan Auditor Independen;
- Fotocopy legalisir 1 (satu) bundel Laporan Keuangan PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2016 dan Laporan Auditor Independen;

Halaman 7 dari 29 halaman Putusan Nomor 1637 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy legalisir 1 (satu) bundel Laporan Laba Rugi dan Neraca PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan per 31 Desember 2015;
- Fotocopy legalisir 1 (satu) bundel Laporan Laba Rugi dan Neraca PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan per 30 Juni 2016;
- Fotocopy legalisir 1 (satu) bundel Laporan Laba Rugi dan Neraca PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan per 31 Desember 2016;
- Fotocopy legalisir 1 (satu) bundel Laporan Laba Rugi dan Neraca PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan per 30 Juni 2017;
- Fotocopy legalisir 1 (satu) bundel perkembangan Outstanding Pembiayaan PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan;
- 1 (satu) buah flashdisk Sandisk, Cruzer Blade 8 GB, warna Merah list Hitam, (yang berisikan data-data yang dikirim melalui email oleh Sdr. ONGKO PURBA DASUHA, S.H. (Karyawan PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan (Corporate Secretary)) dengan alamat email ongekodasuha62@gmail.com kepada HIROANTO ALLIFRIADI (selaku Tim Pemeriksa OJK pada Direktorat Pengawasan IKNB 2B) dengan alamat email hiro.allifriadi@ojk.go.id yaitu pada tanggal 4 April 2018 yang berisikan Data Nasional PT. SNP dan pada tanggal 5 April 2018 yang berisikan Data Nasional PT. SNP Revisi 1);
- Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 Bundel surat nomor 423/Dir-SNP/EXT/IX/2016 tanggal 28 September 2016, Surat Sanggup nomor 58209, surat sanggup nomor 58208, surat nomor 424/Dir-SNP/EXT/IX/2016 tanggal 28 September 2018, surat nomor 467/Dir-SNP/EXT/X/2016 tanggal 26 Oktober 2016 surat sanggup 58212, Surat nomor 452/Dir-SNP/EXT/X/2016 tanggal 14 Oktober 2016, surat sanggup nomor 58210, Surat nomor 127/Dir-SNP/EXT/III/2017 tanggal 27 Maret 2017, surat sanggup nomor 58214, Surat nomor 148/Dir-SNP/EXT/IV/2017 tanggal 7 April 2017, surat sanggup nomor 58215, Surat nomor 149/Dir-SNP/EXT/IV/2017 tanggal 10 April 2017, surat sanggup nomor 58216, Surat nomor 160 Dir-/SNP/EXT/IV/2017 tanggal 18 April 2017, surat sanggup nomor 58217, Surat nomor

Halaman 8 dari 29 halaman Putusan Nomor 1637 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

162/Dir-SNP/EXT/IV/2017 tanggal 20 April 2017, surat sanggup nomor 58218, Surat nomor 169/Dir-SNP/EXT/V/2017 tanggal 2 Mei 2017, surat sanggup nomor 58219, Surat nomor 183/Dir-SNP/EXT/V/2017 tanggal 16 Mei 2017, surat sanggup nomor 58220, Surat nomor 192/Dir-SNP/EXT/V/2017 tanggal 24 Mei 2017, surat sanggup nomor 59292, Surat nomor 299/Dir-SNP/EXT/IX/2017 tanggal 15 September 2017, surat sanggup nomor 59294, Surat nomor 301/Dir-SNP/EXT/IX/2017 tanggal 19 September 2017, surat sanggup nomor 59295, Surat nomor 305/Dir-SNP/EXT/IX/2017 tanggal 25 September 2017, surat sanggup nomor 59296, Surat nomor 250/Dir-SNP/EXT/V/2016 tanggal 27 Mei 2016, surat sanggup nomor 56934, Surat nomor 240/Dir-SNP/EXT/V/2016 tanggal 20 Mei 2016, surat sanggup 56952;

- Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 Bundel rekening Giro dengan nomor 0265002946 atas nama PT SNP cabang KCU Sangaji periode 16/5/2016 s.d 31/12/2017;
- Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 Bundel rekening Giro dengan nomor 0265022922 atas nama PT SNP cabang KCU Sangaji periode 1/11/2016 s.d 26/07/2018;
- Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 Bundel rekening Giro dengan nomor 0265022111 atas nama PT SNP cabang KCU Sangaji periode 1/11/2016 s.d 26/07/2018;
- Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 Bundel rekening Giro dengan nomor 0265022288 atas nama PT SNP cabang KCU Sangaji periode 1/11/2016 s.d 26/07/2018;
- Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 Bundel rekening Giro dengan nomor 0265022318 atas nama PT SNP cabang KCU Sangaji periode 1/11/2016 s.d 26/07/2018;
- Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 Bundel rekening Giro dengan nomor 0265022938 atas nama PT SNP cabang KCU Sangaji periode 1/11/2016 s.d 26/7/2018;

Halaman 9 dari 29 halaman Putusan Nomor 1637 K/Pid.Sus/2020



- Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 Bundel rekening Giro dengan nomor 0265022789 atas nama PT SNP cabang KCU Sangaji periode 1/11/2016 s.d 26/7/2018;
- Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 Bundel rekening Giro dengan nomor 0265022922 atas nama PT SNP cabang KCU Sangaji periode 1/11/2016 s.d 26/7/2018;
- Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 Bundel rekening Giro dengan nomor 0265022789, atas nama PT SNP cabang KCU Sangaji periode 1/11/2016 s.d 26/7/2018;
- Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 Bundel Aplikasi transfer dan Bilyet Giro nomor AE909505 tanggal 27/05/2016, AE909504 tanggal 27/05/2016, AE909508 tanggal 28/09/2016, AE909503 tanggal 20/05/2016, AE909502 tanggal 20/05/2016, AE909501 tanggal 20/05/2016, AE909507 tanggal 28/09/2016, AE909506 tanggal 28/09/2016, AE909509 tanggal 28/09/2016, AE909510 tanggal 28/09/2016, AE909511 tanggal 04/10/2016, AE909512 tanggal 05/10/2016, AE909513 tanggal 06/10/2016, AE909514 tanggal 07/10/2016, AE909515 tanggal 13/10/2016, AE909516 tanggal 14/10/2016, AE909518 tanggal 24/10/2016, AE909517 tanggal 24/10/2016, AE909519 tanggal 27/10/2016, AE909520 tanggal 27/10/2016, AE909521 tanggal 28/10/2016;
- Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 Bundel pendaftaran Biznet Panin data nasabah pengguna PT. SNP;
- Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 Bundel pembukaan rekening tanggal 15/06/2016 atas nama PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan;
- Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 Bundel transaksi dana keluar PT. SNP melalui Biznet panin periode 24 Oktober 2016 s.d 2 Juli 2018;
- Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 pinjaman tetap III dan pinjaman tetap IV (data piutang yang double);
- 3 (tiga) unit PC All In One merk Lenovo warna hitam dengan nomor seri sebagai berikut:
 - 1S3554CTOPBB22TG;

Halaman 10 dari 29 halaman Putusan Nomor 1637 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1S3554CTOPBB22VC;
- 1S3554CTOPB2XFNW;
- 3 (tiga) buah Mouse warna hitam;
- 3 (tiga) buah Keyboard merk Lenovo warna hitam;
- 1 (satu) unit telepon genggam (Handphone) merek SAMSUNG, SM-A500F, Warna Silver; IMEI: 356318/06/034881/6 S/N:RF8G20KYQ9B;
- 1 (satu) unit telepon genggam (Handphone) merek ASUS, SN: J6AXGF01V201HX3, IMEI1: 357480091299720, IMEI2: 357480091299738;
- Fotocopy 1 (satu) bundel legalisir Bank Sinarmas, Rekening Koran atas nama PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan dengan nomor rekening giro 0039080567 periode 1 Agustus 2016 s.d. 11 Oktober 2018;
- Fotocopy 1 (satu) bundel legalisir Bank Jabar Banten (BJB), Rekening Koran atas nama PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan dengan nomor rekening 0075569513001 periode 1 Januari 2017 s.d. 02 Oktober 2018;
- 1 (satu) unit laptop merek Toshiba, warna hitam hijau tosca, Part Nomor PSM53H-017001, Serial Nomor 16263436K;
- 1 (satu) unit telepon genggam merk Lenovo, warna putih, Model number Lenovo A390_ROW; Imei1: 861392027739019, Imei2: 861392028239514, S/N: HGCOMYCB, beserta Simcard XL;
- 1 (satu) unit telepon genggam merk Samsung Galaxy J1, Model Number SM-J120G, warna putih, Imei1: 354309/08/407373/0, Imei2: 354310/08/407373/8;
- 1 (satu) keping kartu debit Citibank, Platinum, Nomor kartu 5597.4233.4285.4900;
- 1 (satu) buku rekening Bank Tahapan Bank Central Asia (BCA), Kantor Cabang Pembantu Sunter Danau Nomor rekening 4191108421 an. SIE LING;
- 1 (satu) unit laptop merk Acer, Aspire S7-392-54208G12tws, S/N: NXMBKSG008408160216600, SNID: 40809014566;

Halaman 11 dari 29 halaman Putusan Nomor 1637 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy 1 (satu) bundel legalisir Bank Nobu, Rekening Koran atas nama PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan di Bank Nobu dengan nomor rekening 101-30-11001-1 periode 28 Oktober 2016 s.d 1 Mei 2018;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan Komisaris tentang tanggung jawab atas laporan keuangan periode Tahun 2012 s/d 2016 PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan (SNP), yang ditandatangani oleh Leo Chandra, tanggal 5 Agustus 2016;
- 1 (satu) unit telepon genggam (Handphone) merek Xiaomi, Warna Hitam, Model: 2016102, FCC ID: 2AFZZ-RT6102;
- Fotocopy 1 (satu) bundel legalisir Pembukaan Rekening PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan di Bank Ganesha;
- Fotocopy 1 (satu) bundel legalisir rekening koran PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan dengan nomor rekening 0001-2-88999-7 periode 2016 s.d 2018;
- Fotocopy 1 (satu) bundel legalisir giro atau cek beserta aplikasi setoran PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan di Bank Ganesha;
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Surat Keputusan Nomor SK/PEN/HRM/290/VIII/2017 tanggal 10 Agustus 2017 tentang Penunjukkan karyawan DONNI SATRIA sebagai Direktur Utama, yang ditandatangani Donni Satria selaku Direktur Utama PT. SNP Finance;
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Surat Keputusan Nomor SK/PEN/HRM/291/VIII/2017 tanggal 10 Agustus 2017 tentang Penunjukkan karyawan ANDI PAWELLOI sebagai Direktur Operasional, yang ditandatangani Donni Satria selaku Direktur Utama PT.SNP Finance;
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Surat Keputusan Nomor SK/PEN/HRM/293/VIII/2017 tanggal 10 Agustus 2017 tentang Penunjukkan karyawan RUDI ASNAWI sebagai Direktur Keuangan & Risk, yang ditandatangani Donni Satria selaku Direktur Utama PT. SNP Finance;

Halaman 12 dari 29 halaman Putusan Nomor 1637 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Surat Keputusan Nomor SK/PEN/HRM/209/X/2017 tanggal 10 Agustus 2017 tentang Penunjukkan karyawan CHRISTIAN DIAH SASMITA sebagai Manager Accounting, yang ditandatangani Heriyanto selaku GM HRM PT. SNP Finance;
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Surat Keputusan Nomor SK/PEN/HRM/310/X/2017 tanggal 10 Agustus 2017 tentang Penunjukkan karyawan ANITA SUTANTO sebagai Manager Keuangan, yang ditandatangani Heriyanto selaku GM HRM PT. SNP Finance;
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Surat Keputusan Nomor SK/PEN/HRM/420/VIII/2017 tanggal 10 Agustus 2017 tentang Penunjukkan karyawan SIE LING sebagai Chief finance Officer, yang ditandatangani DARWIN LEO selaku Vice President;
- 1 (satu) bundel Fotocopy legalisir Salinan Akta Nomor 24 tanggal 12 Januari 2017 tentang Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT.Sunprima Nusantara Pembiayaan, yang dikeluarkan Notaris Linda Herawati, S.H.;
- 1 (satu) bundel Fotocopy legalisir Akta Nomor 56 tanggal 7 Mei 2009 tentang Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT.Sunprima Nusantara Pembiayaan, yang dikeluarkan Notaris Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si.;
- 1 (satu) bundel Fotocopy legalisir Salinan Akta Nomor 62 tanggal 2 Mei 2003 tentang Berita Acara Rapat PT.Sunprima Nusantara Pembiayaan, yang dikeluarkan Notaris Linda Herawati, S.H.;
- 1 (satu) bundel Fotocopy legalisir Salinan Akta Nomor 3 tanggal 4 Maret 2003 tentang Penegasan Pemindahan Hak-Hak Atas Saham PT.Sunprima Nusantara Pembiayaan, yang dikeluarkan Notaris Linda Herawati, S.H.;
- 1 (satu) bundel Fotocopy legalisir Salinan Akta Nomor 2 tanggal 4 Maret 2003 tentang Penegasan Pemindahan Hak-Hak Atas Saham

Halaman 13 dari 29 halaman Putusan Nomor 1637 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT.Sunprima Nusantara Pembiayaan, yang dikeluarkan Notaris Linda Herawati, S.H.;

- 1 (satu) bundel Fotocopy legalisir Salinan Akta Nomor 42 tanggal 14 November 2003 tentang Akta Pendirian Perseroan Terbatas, yang dikeluarkan Notaris Linda Herawati, S.H.;
- Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 1/10-2002 Nomor 79, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 11787/2002, Akta Pendirian Nomor 42 Tanggal 14 Nopember 2000 Yang dibuat dihadapan Linda Herawati, SH Notaris di Jakarta (Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor C-25022 HT.01.01.TH.2000 Tanggal 7 Desember 2000);
- Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 16/8 – 2004 Nomor 66, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 668/2004, Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 30 Tanggal 19 Juni 2001 Notaris Linda Herawati, SH di Jakarta (Penerimaan Laporan dari Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor C-02454 HT.01.04.TH.2001 Tgl.26 Juni 2001);
- Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel Akta Berita Acara Rapat Nomor 5 Tanggal 3 Desember 2002 Notaris Linda Herawaty di Jakarta;
- Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 1 Tanggal 06 Januari 2003 Notaris Marianne Vincentia Hamdani, SH di Jakarta;
- Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel Akta Pembatalan Tanggal 24 Februari 2003 (dibawah tangan);
- Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 1 Tanggal 4 Maret 2003 Notaris Linda Herawati, SH di Jakarta;
- Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel Akta Penegasan Pemindahan Hak-hak Atas Saham Nomor 2 Tanggal 4 Maret 2003

Halaman 14 dari 29 halaman Putusan Nomor 1637 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Notaris Linda Herawati, SH di Jakarta (Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Pemegang Saham dari Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C.UM.02.01.9036 Tanggal 20 Mei 2003 Tentang Perubahan Pemegang Saham);

- Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel Akta Penegasan Pemindahan Hak-hak Atas Saham Nomor 3 Tanggal 4 Maret 2003 Notaris Linda Herawati, SH di Jakarta (Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Pemegang Saham dari Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C.UM.02.01.9036 Tanggal 20 Mei 2003 Tentang Perubahan Pemegang Saham);
- Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel Akta Berita Acara Rapat Nomor 62 Tanggal 2 Mei 2003 Notaris Linda Herawati, SH di Jakarta;
- Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel Akta Pemindahan Hak-Hak Atas Saham Nomor 63 Tanggal 2 Mei 2003 Notaris Linda Herawati, SH di Jakarta (Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Pemegang Saham dan Direksi/Komisaris dari Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor C-UM.02.01.10494 Tanggal 20 Juni 2003 Tentang Perubahan Pemegang Saham);
- Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel Akta Berita Acara Rapat Nomor 66 Tanggal 2 Mei 2003 Notaris Linda Herawati, SH di Jakarta (Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Pemegang Saham dan Direksi/Komisaris dari Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor C-UM.02.01.10494 Tanggal 20 Juni 2003 Tentang Perubahan Direksi/Komisaris);
- Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel Akta Berita Acara Rapat Nomor 67 Tanggal 2 Mei 2003 Notaris Linda Herawati, SH, di Jakarta (Penerimaan Laporan dari Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-16308 HT.01.04.TH.2003 Tanggal 14 Juli 2003);

Halaman 15 dari 29 halaman Putusan Nomor 1637 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham (PKPPS) Nomor 38 tanggal 11 Juli 2003 – Notaris Linda Herawati, SH di Jakarta;
- Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel Akta Pemindahan Hak-Hak Atas Saham Nomor 20 tanggal 4 September 2003 Notaris Linda Herawati, SH di Jakarta (Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Pemegang Saham dari Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-UM.02.01.15151 Tanggal 3 Oktober 2003 Tentang Perubahan Pemegang Saham);
- Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel Akta Akta Pemindahan Hak-Hak Atas Saham Nomor 21 Tanggal 4 September 2003 Notaris Linda Herawati, SH di Jakarta;
- Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel Akta Pemindahan Hak-Hak Atas Saham Nomor 53 Tanggal 19 September 2003 – Notaris Linda Herawati, SH di Jakarta;
- Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel Akta Akta Pemindahan Hak-Hak Atas Saham Nomor 18 Tanggal 8 Juni 2004 Notaris Linda Herawati, SH di Jakarta;
- Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel Akta Akta Pemindahan Hak-Hak Atas Saham Nomor 41 Tanggal 17 September 2004 Notaris Linda Herawati, SH di Jakarta;
- Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 4/2 – 2005 Nomor 10, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 92/2005, Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham (PKPPS) Nomor 21 Tanggal 8 Nopember 2004 – Notaris Linda Herawati, SH di Jakarta (Penerimaan Laporan Akta Perubahan Anggaran Dasar dari Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-29010 HT.01.04.TH.2004 Tanggal 30 November 2004);
- Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 4/2 – 2005 Nomor 10, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1243/2005, Pernyataan Keputusan

Halaman 16 dari 29 halaman Putusan Nomor 1637 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemegang Saham (PKPPS) Nomor 10 Tanggal 7 Desember 2004 Notaris Linda Herawati, SH di Jakarta (Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-30606 HT.01.04.TH.2004 Tanggal 20 Desember 2004);

- Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 2/8 – 2005 Nomor 61, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 731/2005, Akta PKPPS Nomor 62 Tanggal 26 April 2005 Notaris Linda Herawati, SH di Jakarta (Penerimaan Laporan dari Departemen Kehakiman Nomor C-14039 HT.01.04.TH.2005 Tanggal 23 Mei 2005);
- Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel Akta Penegasan Pemindahan Hak-Hak Atas Saham Nomor 85 Tanggal 29 April 2005 – Notaris Linda Herawati, SH di Jakarta (Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Pemegang Saham dari Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-UM.02.01.7641 Tanggal 3 Juni 2005 Tentang Perubahan Pemegang Saham);
- Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel Akta PKPPS Nomor 7 Tanggal 8 September 2005 – Notaris Linda Herawati, SH di Jakarta;
- Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 10/3 – 2006 Nomor 20, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 270/2006, Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 08 Tanggal 7 Desember 2005 – Notaris Linda Herawati, SH di Jakarta (Penerimaan Laporan dari Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor C-34580 HT.01.04.TH.2005 Tanggal 27 Desember 2005);
- Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel Akta Penegasan Pemindahan Hak-Hak Atas Saham Nomor 09 Tanggal 7 Desember 2005 – Notaris Linda Herawati, SH di Jakarta;
- Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel Akta PKPPS Diluar Rapat Nomor 1 Tanggal 3 Maret 2006 – Notaris Theodora Titi Sri Amiretno Diah Wasisti Bagiono, SH, MH di Jakarta;

Halaman 17 dari 29 halaman Putusan Nomor 1637 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel Akta PKPPS Nomor 58 Tanggal 19 Oktober 2006 – Notaris Linda Herawati, SH di Jakarta;
- Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel Akta PKPPS Nomor 59 Tanggal 19 Oktober 2006 – Notaris Linda Herawatu, SH di Jakarta;
- Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel Akta PKPPS Nomor 17 Tanggal 8 Juni 2007 – Notaris Linda Herawati, SH di Jakarta (Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Direksi dan Komisaris dari Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor W7-HT.01.10-9742 Tanggal 4 Juli 2007 Tentang Perubahan Direksi dan Komisaris);
- Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel Akta Berita Acara RUPSLB Nomor 136 Tanggal 18 Desember 2007 – Notaris Dr Irawan Soerodjo, SH, MSi di Jakarta (Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dari Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.10-21549 Tanggal 15 September 2008 Tentang Pengalihan Saham);
- Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel Akta Pemasukan (Inbreng) Saham Nomor 145 Tanggal 18 Desember 2007 – Notaris Dr. Irawan Soerodjo, SH, MSi di Jakarta;
- Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Nomor 78 Tanggal 16 Mei 2008 – Notaris Dr. Irawan Soerodjo, SH, MSi di Jakarta;
- Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel Akta Pemindehan Hak-Hak Atas Saham Tanggal 24 Juni 2008;
- Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Nomor 136 Tanggal 11 Agustus 2008 – Notaris Dr. Irawan Soerodjo, SH di Jakarta;
- Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Nomor 50 Tgl 9 Desember 2008 – Notaris Dr. Irawan Soerodjo, SH di Jakarta;

Halaman 18 dari 29 halaman Putusan Nomor 1637 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Nomor 56 Tanggal 7 Mei 2009 – Notaris Dr. Irawan Soerodjo, SH, MSi di Jakarta (Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-28320.AH.01.02.Tahun 2009 Tanggal 25 Juni 2009);
- Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel Akta PKPPS Nomor 46 Tanggal 26 Maret 2010 – Notaris Linda Herawati, SH di Jakarta Pusat (Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-AH.01.10-08337 Tanggal 07 april 2010 Tentang Perubahan Pasal 4 Ayat 2, Perubahan Anggaran Dasar);
- Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 40 Tanggal 16 Nopember 2010 – Notaris Linda Herawati, SH di Jakarta Pusat (Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-AH.01.10-30447 Tanggal 26 Nopember 2010 Tentang Perubahan Susunan Pengurus);
- Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 6/11 – 2012 Nomor 89, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 63823/2012, Akta PKPPS Nomor 59 Tanggal 22 Juli 2011 – Notaris Linda Herawati, SH di Jakarta Pusat (Surat Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-42837.AH.01.02.Tahun 2011 Tanggal 24 Agustus 2011);
- Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel Akta PKPPS Nomor 23 Tanggal 14 Februari 2013 – Notaris Linda Herawati, SH di Jakarta (Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.10-07947 Tanggal 06 Maret 2013);
- Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel PKPPS Nomor 11 Tanggal 5 Februari 2016 – Notaris Linda Herawati, SH di Jakarta (Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik

Halaman 19 dari 29 halaman Putusan Nomor 1637 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor AHU-0002692.AH.01.02.TAHUN 2016 Tanggal 11 Februari 2016);

- Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel Akta PKPPS Nomor 15 Tanggal 8 November 2016 – Notaris Linda Herawati, SH di Jakarta (Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Nomor AHU-AH.01.03-0097313 tanggal 09-11-2016);
- Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel Akta PKPPS Nomor 24 Tanggal 12 Januari 2017 – Notaris Randy Herjanto, SH, MKN di Jakarta Pusat (Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Nomor AHU-AH.01.03-0014016 Tanggal 13 Januari 2017);
- Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel Akta PKPPS No.12 Tanggal 22 Desember 2017 – Notaris Esther Pascalia Ery Jovina, SH, MKN di Kota Tangerang (Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Nomor AHU-AH.01.03-0206476 Tanggal 28 Desember 2017);
- Disita dari Sdri. LIANA DEVI TORAR pada tanggal 6 Desember 2018, berupa Fotocopy legalisir cap Bank Sinarmas 1 (satu) Bundel Daftar Nominatif PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan tanggal 28 Februari 2018 yang dijaminan kepada Bank Sinarmas;
- Disita dari Sdr. JOKO BANDUNG PAMUNGKAS, S.H. pada tanggal 6 Desember 2018, berupa:
 1. fotocopy legalisir 1 (satu) Bundel Perjanjian Kredit Nomor 63 tanggal 24 Agustus 2016 anantara PT Bank BCA Tbk dengan PT Sunprima Pembiayaan Nusantara;
 2. fotocopy legalisir 1 (satu) Bundel Akta Fidusia no 64 tanggal 24 Agustus 2016 *Juncto* Sertifikat jaminan Fidusia W10.00419070.AH.05.01 tahun 2016 tanggal 6 September 2016;
 3. fotocopy legalisir 1 (satu) Bundel Daftar Piutang Nomor 330A/DIR-SNP/EXT/IX/2017 tanggal 29 September 2017 milik SNP yang dijaminan kepada Bank BCA;
- Disita dari Saudara H. OCE ROHIMAN, S.E., M.M pada tanggal 20 Desember 2018, berupa uang tunai sebesar Rp. 55.648.799,- (lima

Halaman 20 dari 29 halaman Putusan Nomor 1637 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh lima juta enam ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus sembilan puluh sembilan rupiah);

- Disita dari Saudari AGNES ARINA WOWOR pada tanggal 26 Desember 2018, berupa uang tunai sebesar Rp455.570.452,00 (empat ratus lima puluh lima juta lima ratus tujuh puluh ribu empat ratus lima puluh dua rupiah);
- Disita dari Saudari R. DIAH CITRAWATI pada tanggal 27 Desember 2018, berupa uang tunai sebesar Rp24.366.503,00 (dua puluh empat juta tiga ratus enam puluh enam ribu lima ratus tiga rupiah);
- Disita dari Saudari PITTA MARULI SIHOMBING pada tanggal 2 Januari 2019, berupa uang tunai sebesar Rp246.480.996,00 (dua ratus empat puluh enam juta empat ratus delapan puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh enam rupiah);
- Disita dari Saudara IVAN ANDREA pada tanggal 9 Januari 2019, berupa uang tunai sebesar Rp41.488.235.090,00 (empat puluh satu milyar empat ratus delapan puluh delapan juta dua ratus tiga puluh lima ribu sembilan puluh rupiah);
- Disita dari Saudari DEWI ANGGARINI pada tanggal 10 Januari 2019, berupa uang tunai dengan jumlah sebesar Rp8.582.265.764,32 (delapan miliar lima ratus delapan puluh dua juta dua ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus enam puluh empat rupiah koma tiga puluh dua sen);

Dipergunakan dalam perkara atas nama RUDI ASNAWI;

4. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 363/Pid.B/2019/PN Jkt.Pst tanggal 27 Agustus 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I DONNI SATRIA, SE, MM dan Terdakwa II ANDI PAWELLOI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan dalam dakwaan Kedua;

Halaman 21 dari 29 halaman Putusan Nomor 1637 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa I DONNI SATRIA, SE, MM dan Terdakwa II ANDI PAWELLOI dari dakwaan Kedua;
3. Menyatakan Terdakwa I DONNI SATRIA, SE, MM dan Terdakwa II ANDI PAWELLOI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana BERSAMA SAMA MEMALSUKAN SURAT SECARA BERLANJUT;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I DONNI SATRIA, SE., MM dan Terdakwa II. ANDI PAWELLOI dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan para Tedakwa dikurangkan seluruhnya dari pada yang dijatuhkan;
6. Menetapkan para Terdawa tetap ditahan;
7. Menyatakan barang bukti:
Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 148, selengkapya sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tanggal 26 Agustus 2019;
Dipergunakan dalam perkara atas nama RUDI ASNAWI;
8. Membebaskan kepada para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
Membaca Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 443/PID/2019/PT DKI tanggal 6 Januari 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut:
 - Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa II;
 - Mengubah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 363/Pid.B/2019/PN Jkt Pst, tanggal 27 Agustus 2019 sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa I DONNI SATRIA dan Terdakwa II ANDI PAWELLOI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan dalam dakwaan Kedua;

Halaman 22 dari 29 halaman Putusan Nomor 1637 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Membebaskan Terdakwa I DONNI SATRIA dan Terdakwa II ANDI PAWELLOI dari dakwaan Kedua;
3. Menyatakan Terdakwa I DONNI SATRIA dan Terdakwa II ANDI PAWELLOI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana BERSAMA-SAMA MEMALSUKAN SURAT SECARA BERLANJUT;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I DONNI SATRIA dan Terdakwa II ANDI PAWELLOI dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan para Tedakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
7. Menyatakan Barang bukti:

Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 148, selengkapnya sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 363/Pid.B/2019/PN Jkt.Pst tanggal 27 Agustus 2019;

- Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa dalam kedua tingkat Peradilan, sedangkan ditingkat banding masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 9/Akta Pid/2020/PN.Jkt.Pst. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 Februari 2020, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 9/Akta Pid/2020/PN.Jkt.Pst. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 Februari 2020, Penasihat hukum Terdakwa yang bertindak mewakili Terdakwa II mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut;

Halaman 23 dari 29 halaman Putusan Nomor 1637 K/Pid.Sus/2020



Membaca Memori Kasasi tanggal 17 Februari 2020 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 17 Februari 2020;

Membaca Memori Kasasi tanggal 12 Februari 2020 dari Penasihat hukum Terdakwa yang bertindak mewakili Terdakwa II berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Januari 2020 sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 12 Februari 2020;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 20 Januari 2020 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 Februari 2020 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 17 Februari 2020. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah diberitahukan kepada Terdakwa II pada tanggal 21 Januari 2020 dan Penasihat Hukum Terdakwa yang bertindak mewakili Terdakwa II tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 Februari 2020 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 12 Februari 2020. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa II tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa II dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Halaman 24 dari 29 halaman Putusan Nomor 1637 K/Pid.Sus/2020



Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa II tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Terhadap alasan kasasi Penuntut Umum:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan dakwaan yang lebih tepat diterapkan kepada para Terdakwa adalah dakwaan Kesatu alternatif pertama dan bukan dakwaan sebagaimana yang diterapkan oleh *judex facti*, tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* sudah mempertimbangkan dengan benar mengenai fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan setelah dihubungkan dengan dakwaan Penuntut Umum, maka para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana “bersama-sama memalsukan surat secara berlanjut”;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang relevan yang terungkap dimuka sidang, pada tanggal 6 April tahun 2016 PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan (PT. SNP) mengajukan Permohonan Pinjaman Kredit Kerja Kepada Bank Panin sesuai Surat Nomor 177IDJR-SNPIEXTIiVI16, yang ditanda tangani oleh Judith Reyes seiaku Chief Financial Officer mewakili PT. SNP. Untuk kelengkapan persyaratan permohonan kredit tersebut, PT. SPN menyerahkan ke Bank Panin berupa:
 - a. Laporan Keuangan Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember tahun 2015 yang ditanda tangani oleh Terdakwa II Andi Pawelloi selaku Direktur Utama dan Rudi Asnawi selaku Direktur PT.SNP, diantaranya memuat tentang Asset Piutang Pembiayaan Konsumen Bersih PT. SPN sebesar Rp3.444.325.304.886,00 (tiga triliun empat ratus empat puluh empat miliar tiga ratus dua puluh lima juta tiga ratus empat ribu delapan ratus delapan enam rupiah) beserta Surat Pernyataan Direksi tentang Tanggung Jawab Atas Laporan Keuangan Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember tahun 2015 yang ditanda tangani oleh Terdakwa II Andi Pawelloi dan Rudi Asnawi, yang menyatakan bahwa segala informasi dalam Laporan Keuangan telah dibuat secara lengkap dan isinya benar;

Halaman 25 dari 29 halaman Putusan Nomor 1637 K/Pid.Sus/2020



b. Laporan Keuangan Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember tahun 2016 yang ditanda tangani oleh Terdakwa I Donni Satria selaku Direktur Utama dan Rudi Asnawi selaku Direktur PT.SNP, diantaranya memuat tentang Asset Piutang Pembiayaan Konsumen Bersih PT. SPN sebesar Rp3.842.037.289.397,00 (tiga triliun delapan ratus empat puluh dua miliar tiga puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus sembilan puluh tujuh rupiah), beserta Surat Pernyataan Direksi tentang Tanggung Jawab Atas Laporan Keuangan Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember tahun 2016 yang ditanda tangani oleh Terdakwa I Donni Satria dan Rudi Asnawi, yang menyatakan bahwa segala informasi dalam Laporan Keuangan telah dibuat secara lengkap dan isinya benar;

- Bahwa berdasarkan temuan hasil pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atas PT. SNP, terbukti Laporan Keuangan PT. SPN Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember tahun 2015 dan 31 Desember tahun 2016, terbukti fakta materilnya adalah palsu karena isinya tidak benar, dimana ternyata Piutang Pembiayaan Konsumen Bersih PT. SPN hanya sebesar Rp839.100.213.878,00 (delapan ratus tiga puluh Sembilan miliar seratus juta dua ratus tiga belas ribu delapan ratus tujuh puluh delapan rupiah);
- Bahwa perbuatan para Terdakwa hanya terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 263 Ayat (2) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;
- Bahwa dengan demikian putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang mengubah putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “bersama-sama memalsukan surat secara berlanjut”, sudah tepat karena putusan tersebut telah didasari pada pertimbangan dan kesimpulan yang benar berdasarkan pada fakta hukum yang relevan secara yuridis;

Terhadap alasan kasasi Terdakwa II:

- Bahwa meskipun alasan kasasi Terdakwa II tidak dapat dibenarkan, karena putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi yang mengubah putusan

Halaman 26 dari 29 halaman Putusan Nomor 1637 K/Pid.Sus/2020



judex facti Pengadilan Negeri yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “bersama-sama memalsukan surat secara berlanjut”, tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;

- Bahwa namun demikian putusan *judex facti* yang menjatuhkan pidana kepada Terdakwa II dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, tidak tepat dan terlalu berat dibandingkan sifat perbuatan yang dilakukan Terdakwa II, sehingga perlu dipertimbangkan dengan menjatuhkan pidana yang lebih ringan kepada Terdakwa II dengan alasan selain yang telah dipertimbangkan oleh *judex facti* juga karena alasan pemberat pidana yang dijadikan dasar Pengadilan Tingkat Banding untuk memperberat pidana Terdakwa II tidak tepat dan tidak beralasan menurut hukum, karena hal tersebut sudah dipertimbangkan oleh *judex facti*/Pengadilan tingkat Pertama yaitu perbuatan para Terdakwa merugikan PT.Bank Panin dan terjadinya tindak pidana yang melibatkan para Terdakwa tersebut bukan sepenuhnya inisiatif dan kepentingan para Terdakwa, melainkan untuk memenuhi kehendak pemilik perusahaan (owner), sehingga oleh karena itu, pemidanaan yang akan dijatuhkan sudah tepat, adil dan proporsional sesuai dengan tujuan pemidanaan yang bersifat integratif;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, oleh karena itu putusan *judex facti* mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa II beralasan hukum diperbaiki sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;
- Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa II berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut

Halaman 27 dari 29 halaman Putusan Nomor 1637 K/Pid.Sus/2020



ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa II tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 443/PID/2019/PT DKI tanggal 6 Januari 2020 yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 363/PID.B/2019/PN.PST. tanggal 27 Agustus 2019 tersebut harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa II;

Menimbang bahwa karena Terdakwa II dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 263 Ayat (2) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat** dan Pemohon Kasasi II/**Terdakwa II ANDI PAWELLOI** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 443/PID/2019/PT DKI tanggal 6 Januari 2020 yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 363/PID.B/2019/PN.PST. tanggal 27 Agustus 2019 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa II menjadi selama 3 (tiga) tahun;
- Membebaskan kepada Terdakwa II untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 28 dari 29 halaman Putusan Nomor 1637 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu**, tanggal **8 Juli 2020**, oleh Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H. dan Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Pranata Subhan, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa II.

Hakim-Hakim Anggota,

TTD.

Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.

TTD.

Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

TTD.

Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD.

Pranata Subhan, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Suharto, SH.,M.Hum

NIP. 19600613 198503 1 002

Halaman 29 dari 29 halaman Putusan Nomor 1637 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)